

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA  
DITINJAU BERDASARKAN UU RI NO 35 TAHUN  
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI  
KASUS PADA PENGADILAN NEGERI BATAM)**

**SKRIPSI**



**Oleh:  
Royali Kander Zebua  
130710128**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA  
DITINJAU BERDASARKAN UU RI NO 35 TAHUN  
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI  
KASUS PADA PENGADILAN NEGERI BATAM)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
guna untuk memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:  
Royali Kander Zebua  
130710128**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2018**



## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Royali Kander Zebua  
NPM : 130710128  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

**Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Ditinjau Berdasarkan UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus: Pengadilan Negeri Batam)**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 30 Juli 2018

Royali Kander Zebua  
130710128

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA  
DITINJAU BERDASARKAN UU RI NO 35 TAHUN  
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI  
KASUS PADA PENGADILAN NEGERI BATAM)**

**Oleh:  
Royali Kander Zebua  
130710128**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
Tertera dibawah ini**

**Batam, 30 Juli 2018**

**Effendi Sekedang, S.H., M.H.  
Pembimbing**

## ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang serius dan penting. Setiap anak memiliki harkat, martabat sebagai manusia seutuhnya patut dijunjung tinggi dan mendapatkan haknya secara otomatis tanpa memintanya. Dalam hal menjamin hak seorang anak, maka negara telah memberikan payung hukum sebagai implementasinya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan mengenai Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tua ditinjau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan salah satu hakim senior Pengadilan Negeri Batam. Hasil penelitian adalah perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua ditinjau berdasarkan penerapan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di sisi lain terdapat juga kendala yang dihadapi yaitu Anak dihantui rasa trauma, ketakutan luar biasa dibandingkan jika pelakunya adalah orang lain, sehingga sulit untuk dimintai keterangan. Sifat dan sikap kekanak-kanakan tampak mempengaruhi psikologis dalam memberikan keterangan terkesan tidak sungguh-sungguh. Anak cenderung lebih banyak diam, sebagian belum lancar berkomunikasi sehingga tidak mudah untuk mendapatkan keterangan atas tindakan kekerasan yang dilakukan orang tua. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung, kurangnya sosialisasi untuk pemahaman masyarakat terhadap perlindungan anak dalam lingkup rumah tangga dan diperlukan keseriusan peran masyarakat, keluarga, lembaga sosial dan bukan hanya berfokus kepada pemerintah dan negara.

**Kata kunci:** Perlindungan hukum, anak, korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **ABSTRACT**

*Legal protection for children victims of domestic violence is a serious and important problem. Every child has a dignity, the dignity as a whole person should be upheld and get his rights automatically without asking for it. In terms of guaranteeing the rights of a child, the state has provided a legal umbrella as the implementation of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence. The research focuses on the discussion of legal protection for children victims of domestic violence committed by parents reviewed according to the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014. This study uses empirical research methods. The approach used is qualitative and data collection by conducting interviews with one of the senior judges of the Batam District Court. The result of the study is that legal protection for children victims of domestic violence committed by parents is reviewed based on the application set out in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. On the other hand, there are also obstacles faced, namely that children are haunted by trauma, fear is extraordinary compared to if the perpetrator is someone else, so it is difficult to be questioned. Childish attitudes and attitudes appear to influence psychologists in giving information that does not appear to be serious. Children tend to be more silent, some do not communicate well so it is not easy to get information about acts of violence committed by parents. Lack of supporting facilities and infrastructure, lack of socialization for public understanding of child protection in the household and the seriousness of the role of the community, family, social institutions and not just focusing on the government and the state.*

**Keywords:** *Legal protection, children, victims of domestic violence.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk di semester selanjutnya pada program studi ILMU HUKUM Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa Skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda S.kom., M.Si. Selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Suhardianto S.Hum., M.Pd. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum.
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
4. Bapak Effendi Sekedang, S.H., M.H. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf Universitas Putera Batam.
6. Bapak Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. selaku Hakim Senior dan saat ini Bertugas di Pengadilan Negeri Kota Batam, Kepulauan Riau.

7. Kedua orang tua penulis, Ayah Ruslan Efendi Zebua dan Ibu Sinta Budi Telaumbanua yang senantiasa selalu mendoakan, memberikan arahan, dukungan serta nasehat kepada penulis mulai dari kecil hingga sampai saat ini. Terimakasih yang setulusnya atas jerih payah selama ini kepada penulis.
8. Kakak-kakak dan adik-adikku, Viktor Zebua, Verawati Zebua, Rinto Zebua, Barita Zebua, Henrico Zebua, Yuko Zebua dan Berenda Zebua yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik moril dan materi selama ini, terimakasih yang setulusnya atas jerih payah dan perhatian selama ini kepada penulis.
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum yang telah berbagi ilmu dan selalu membantu sampai penulisan skripsi ini selesai.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca dan rekan-rekan mahasiswa.

Batam, 30 Juli 2018

Royali Kander Zebua

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMBUNG</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	1
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	2
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>ABSTRACT</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1. Latar Belakang Penelitian Masalah</b> .....	1
<b>1.2. Identifikasi Masalah</b> .....	7
<b>1.3. Batasan Masalah</b> .....	8
<b>1.4. Rumusan Masalah</b> .....	9
<b>1.5. Tujuan Penelitian</b> .....	9
<b>1.6. Manfaat Penelitian</b> .....	10
<b>1.6.1. Aspek Teoritis</b> .....	10
<b>1.6.2. Aspek Praktis</b> .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
<b>2.1. Kerangka Teori</b> .....	12
<b>2.1.1. Teori Keadilan</b> .....	12
<b>2.1.2. Teori Kepastian Hukum</b> .....	13
<b>2.1.3. Teori Absolut atau Teori Pembalasan</b> .....	13
<b>2.1.4. Perlindungan Hukum</b> .....	14
<b>2.1.5. Pengertian Anak</b> .....	19
<b>2.1.5. Korban</b> .....	22
<b>2.1.6. Tindak Pidana</b> .....	23
<b>2.1.7. Rumah Tangga</b> .....	25
<b>2.2. Kerangka Yuridis</b> .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	29

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	29
3.2. Metode Pengumpulan Data.....	30
3.2.1 Jenis Data.....	32
3.2.2. Alat Pengumpulan Data .....	34
3.2.3. Lokasi Penelitian.....	34
3.3. Metode Analisis Data.....	35
3.4 Penelitian Terdahulu .....	36
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
4.1. Hasil Penelitian.....	42
4.1.1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Batam .....	42
4.1.2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Ditinjau Berdasarkan UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (studi kasus pada Pengadilan Negeri Batam).....	51
4.1.3. Implikasi Dari Putusan Hakim Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Melaksanakan Perlindungan Hukum.....	57
4.2. Pembahasan.....	60
4.2.1. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Ditinjau Berdasarkan UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (studi kasus pada Pengadilan Negeri Batam).....	60
4.2.2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Ditinjau Berdasarkan UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (studi kasus pada Pengadilan Negeri Batam).....	75
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>82</b>
5.1. Simpulan .....	82
5.1.1. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga .....	82
5.1.2. Implikasi Dari Putusan Hakim Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	82
5.2. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang Penelitian Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disebut UUD 1945. Secara yuridis konstitusional, negara melalui aparat-aparatnya bertanggung jawab memberikan perlindungan dan kepastian hukum demi keadilan yang telah diamanatkan dalam sila ke 5 (lima) yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”. Sebagai negara hukum peran pemerintah harus lebih serius dan mampu memberikan pertanggung jawaban terhadap kehidupan rakyat dan menjamin Pendidikan berkelanjutan ketika kondisi kehidupan rakyat dalam keprihatinan. Hal tersebut ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum itu dibuat untuk mengatur masyarakat agar dapat terciptanya keamanan dan ketertiban, dengan demikian hukum itu berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia sebagai pedoman berperilaku sebagai Warga Negara Indonesia.

Keberadaan Pancasila yang merupakan perwujudan nilai-nilai bangsa Indonesia ini tentunya menjadi acuan dalam segala bentuk tindakan setiap warga bangsa, baik masyarakat maupun pejabat negara dalam mengambil suatu kebijakan dan setiap pengambilan kebijakan harus berdasarkan Pancasila. Sebagai negara hukum peran pemerintah harus lebih serius dan mampu memberikan pertanggung jawaban terhadap kehidupan rakyat dan menjamin Pendidikan berkelanjutan ketika

kondisi kehidupan rakyat dalam keprihatinan. Hal ini secara jelas tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke 4 yang berbunyi sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Dalam perkembangan dewasa ini masalah anak dan perlindungan hukum terhadap anak menjadi sangat penting apalagi ketika seorang anak menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua. Di Indonesia perhatian terhadap anak tidak bisa dikesampingkan sejalan dengan pertumbuhan manusia dan perkembangan teknologi. Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan yang berkelanjutan. Anak adalah merupakan salah satu bentuk investasi jangka Panjang yang mempunyai peran penting untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengikuti perkembangan beberapa tahun dewasa ini masalah tentang anak dan perlindungan hukum terhadap anak menjadi sangat penting apalagi ketika seorang anak menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat bagi anak atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Setiap anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang patut dijunjung tinggi dan anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya secara otomatis tanpa memintanya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan konvensi

hak anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip umum mengenai perlindungan anak. (Saraswati, 2015)

Salah satu dari beberapa hak anak secara universal adalah hak memperoleh perlindungan hukum akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran atau perlakuan salah dan penyalahgunaan seksual serta hak memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi dan penegakan hukum. Paradigma bahwa anak merupakan hak milik orang tua sepenuhnya yang boleh diperlakukan semaunya, asal dengan alasan yang menurut cara berpikir orang tua masuk akal. Paradigma tersebut adalah paradigma yang sangat keliru, menganggap anak tidak memiliki hak dan selalu harus menuruti kemauan orang tua.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M. Iqbal (ISSN 0854-5499) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana” Mengatakan bahwa Permasalahan multidimensi yang dialami keluarga, yaitu antara lain kehidupan perekonomian yang tidak stabil, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, ketidakharmonisan hubungan di dalam keluarga dan lain-lain, seringkali menjadi pemicu emosional orang tua untuk melampiaskan kekecewaan, kegelisahan dan ketidakstabilan emosinya, dengan melakukan kekerasan fisik maupun kekerasan seksual (*incest*) kepada anaknya. Sementara dari pihak anak, sebagai individu yang masih perlu dibimbing dan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap orang tua, anak dipandang sebagai individu yang lemah. Dengan kondisi ini, anak menjadi sasaran pelampiasan emosi orang tua dan orang dewasa lainnya. (Iqbal M, 2012)

Berkaitan dengan Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya berjalan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Sebagai implementasinya, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun seiring berjalannya waktu pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak di sisi lain maraknya kejahatan yang terjadi terhadap anak di tengah-tengah masyarakat yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan melakukan kekerasan dalam Pasal 80 ayat (1).

Persoalan lain ialah banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang hanya hanya sekedar ada tapi tidak ditegakan, diskriminatif dan belum peduli anak. Perangkat hukum pidana yang ada belum cukup lengkap dalam melindungi setiap individu, salah satu diantaranya adalah perlindungan terhadap anak yang sedang terjerat dan berhadapan dengan hukum. Peraturan Perundang-undangan yang ada juga belum dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan

melindungi hak-hak anak, termasuk memberikan perlindungan bagi anak dari tindak pidana kekerasan, apalagi dengan mereka yang tersangkut masalah hukum. Kebutuhan tumbuh dan kembang anak juga belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan proses hukum. Di samping itu, partisipasi anak dalam proses perkembangan hukum juga masih rendah. Pemahaman akan konsep kesetaraan dan perlindungan anak dalam hukum masih sangat terbatas di semua kalangan, demikian pula pemahaman akan pentingnya anak sebagai generasi penerus bangsa masih harus ditingkatkan. Keterbatasan pemahaman itu juga terjadi di antara para perencana dan pelaksana penegak hukum, yang selanjutnya turut memperlambat upaya-upaya pengintegrasian konsep tersebut ke dalam berbagai kebijakan, program, dan kegiatan tentang perlindungan hukum terhadap anak.

Mencermati dari sisi pelaku kejahatan dan kekerasan terhadap anak sebagai korban merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima oleh keadaan apapun, hal ini tentu saja membawa akibat bahwa segala tindakan pelaku harus tetap dipersalahkan bahkan harus diperberat seberat mungkin dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku. Namun sebagai suatu tindakan terakhir atau (*ultimum remedium*) apakah dengan ancaman begitu berat dapat membuat pelaku kejahatan dan kekerasan terhadap anak ini akan menjadi berkurang.

Mengenai adanya Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Merupakan suatu hal yang sangat kongruen terhadap suatu tindakan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan dan kekerasan, namun disisi lain, perlu melakukan pembinaan terhadap pelaku tanpa melihat aspek keadaannya sebagai manusia,

psikologis atau penyakit kelainan seksual yang dideritanya sehingga membuat si pelaku terdorong untuk melakukan perbuatan tersebut juga harus dijadikan pertimbangan untuk menjerat dan memberatkan sanksi pidana. (Azizah Noor, 2015)

Bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal wajar apabila korban meminta kepada hakim agar pelaku tindak pidana untuk dihukum seberat-beratnya, namun melihat disisi lain fungsi hukum dalam memberikan suatu keseimbangan terhadap pelaku tindak pidana juga harus diterapkan agar tujuan sebagai negara hukum dapat berjalan dengan baik. Penyelesaian yang baik dan adil harus selalu menjadi bagian dari bentuk konsekuensi atas permasalahan yang dihadapkan dengan hukum yang menjadikan anak sebagai korban, saksi maupun yang menjadi pelaku tindak pidana.

Kerentanan anak-anak terhadap tindakan kejahatan dan kekerasan untuk itu perlu dilakukan upaya penegakan hukum tanpa diskriminasi apapun agar hak-hak anak terpenuhi. Oleh karena itu, keluarga, pemerintah dan masyarakat harus berperan aktif serta mempunyai tugas kewajiban untuk memberikan kepada setiap anak perlindungan maksimum dari ancaman kekerasan dan kejahatan.

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena anak merupakan potensi dan pelanjut cita-cita maupun keinginan bangsa sebagai negara merdeka yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Selain hal itu, agar setiap anak mendapatkan hak-haknya dan mampu memikul tanggung jawab dalam keluarga, sebagai warga negara dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh berkembang dengan baik secara rohani, jasmani dan

sosial. (Makarao, 2014) Program peningkatan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilaksanakan dengan baik, apabila ada kelembagaan yang menanganinya, baik di tingkat nasional maupun daerah dan peran masyarakat serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menuangkannya dalam tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA DITINJAU BERDASARKAN UU RI NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI BATAM)”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang penelitian masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis berusaha mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum terhadap kekerasan pada anak bukan hanya tanggung jawab negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, keluarga, orang tua namun diperlukan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikkannya ketentuan pidana terhadap para pelaku kekerasan pada anak tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, kondisi fisik maupun mental.

- b. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak.

### **1.3. Batasan Masalah**

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran kemana arah penelitian agar tidak menyimpang dengan hubungannya terhadap pokok pembahasan dan memudahkan peneliti untuk menganalisis permasalahan penelitian, yaitu:

- a. Dalam penelitian ini yang diteliti hanya mencakup tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Ditinjau Berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Dalam penelitian ini mencakup UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yang menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang penelitian masalah yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti berusaha untuk merumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tuanya berdasarkan UU RI NO 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
- b. Bagaimanakah implikasi dari Putusan Hakim Terhadap anak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan hukum?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah penelitian, dan batasan masalah dalam penelitian ini dapat diperinci dan secara khusus bertujuan:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tuanya.
- b. Untuk mengetahui penerapan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan proses peradilannya.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.6.1. Aspek Teoritis**

- a. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam perkembangan ilmu hukum.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi acuan bagi peneliti berikutnya yang tertarik dalam masalah ini dan menambah pengetahuan dalam dunia Pendidikan serta kepustakaan Universitas Putera Batam mengenai Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c. Melatih kemampuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkannya dalam bentuk tulisan berupa skripsi.

### **1.6.2. Aspek Praktis**

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadikan masukan bagi aparat penegak hukum.
- b. Hasil penelitian ini bisa digunakan oleh pembaca sebagai sarana Pendidikan dan menjadi sebuah contoh untuk belajar menganalisa kasus hukum yang berkaitan dengan kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- c. Khususnya bagi penulis adalah sebagai persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) di Universitas Putera Batam.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Teori**

##### **2.1.1. Teori Keadilan**

Teori keadilan yang dikemukakan oleh Jhon Rawls yaitu keadilan adalah kejujuran (*fairness*), ada 2 prinsip yang dirumuskan agar hubungan sosial bisa berjalan secara berkeadilan. Pertama, kebebasan yang sama (*principle of equal liberty*), bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama. Kebebasan dasar ini, antara lain:

1. Kebebasan berpolitik
2. Kebebasan berpikir
3. Kebebasan dari tindakan sewenang-wenangan
4. Kebebasan personal
5. Kebebasan untuk memiliki kekayaan

Kedua, prinsip ketidaksamaan (*the principle of difference*), bahwa ketidaksamaan diantara manusia dalam bidang ekonomi dan sosial harus diatur sedemikian rupa, sehingga ketidaksamaan tersebut, dapat menguntungkan setiap orang khususnya orang-orang yang secara kodrati tidak beruntung dan melekat pada kedudukan serta fungsi-fungsi yang terbuka bagi semua orang. Menurut utilitarinisme, kegiatan yang adil adalah kegiatan yang paling besar menghasilkan keuntungan sosial ekonomi bagi sebanyak mungkin orang, dan diartikan bahwa keadilan dipahami

sebagai identik dengan tujuan memperbesar keuntungan sosial ekonomi, sehingga ruang bagi perjuangan demi kepentingan diri setiap orang menjadi sempit. Akibatnya, prinsip kebebasan dapat diabaikan dan kepincangan partisipasi dapat dihalalkan (Makarao, 2014).

### **2.1.2. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Menurut Gustav Radbruch, terdapat 2 (dua) macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum (Muliawan, 2015). Apabila hal ini disimpangi oleh pengadilan berarti pengadilan telah menyimpangi sesuatu yang telah disepakati oleh para pihak sehingga mengancam kepastian hukum. Demikian pula halnya, dengan penyimpangan terhadap aturan yang dibuat oleh mereka yang berwenang membuat aturan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum (Marzuki, 2008).

### **2.1.3. Teori Absolut atau Teori Pembalasan**

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan (*quia peccatum est*). (Mulyadi, 2010) Konsekuensi logis aspek ini, pidana adalah akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Pada dasarnya, pidana tersebut perlu diberikan kepada setiap

pelaku kejahatan. Dengan aspek demikian tersebut maka teori ini mempunyai polarisasi pemikiran sebagai berikut:

1. Bahwa dengan pidana akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, teman dan keluarganya. Perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum.
2. Pidana yang dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada setiap pelaku kejahatan dan anggota masyarakat lain, bahwa ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan secara tidak wajar dari orang lain akan menerima ganjarannya.
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut "*the gravity of the offence*" dengan pidana yang dijatuhkan dan yang termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang di dalam kejahatan baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaiannya.

#### **2.1.4. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup

yang sangat luas. Berangkat dari pembatasan di atas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak:

1. Perlindungan terhadap kebebasan anak
2. Perlindungan terhadap hak asasi anak, dan
3. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan (Waluyadi, 2009).

Menurut Arif Gosita, luas lingkup Hukum Perlindungan Anak meliputi;

1. Perlindungan yang pokok, meliputi antara lain; sandang, pangan, pemukiman, pendidikan dan kesehatan
2. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah
3. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya (Prakoso, 2016).

Dalam perspektif kenegaraan, komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk didalamnya terhadap anak, dapat ditemukan dalam pembukaan UUD 1945. Hal tersebut tercermin dalam kalimat:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu” (Waluyadi, 2009).

Secara gramatikal, perlindungan adalah tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi. Memperlindungi adalah menyebabkan atau meyebabkan berlindung. Arti berlindung, meliputi:

1. Menempatkan dirinya supaya tidak terlihat

2. Bersembunyi
3. Minta pertolongan.

Sementara itu, pengertian melindungi, meliputi:

1. Menutupi supaya tidak terlihat atau tampak
2. Menjaga, merawat atau memelihara
3. Menyelamatkan atau memberikan pertolongan.

Pengertian perlindungan dapat dikaji dari rumusan yang tercatat dalam perundang-undangan berikut ini. Dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah disajikan rumusan tentang perlindungan. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Pengertian perlindungan dalam konsep ini difokuskan kepada tujuan dan pihak yang melindungi korban dan Sifatnya (Erlies, 2016).

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan melakukan kekerasan dalam Pasal 80 ayat (1) menyatakan, “Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) (Makarao, 2014). Di Indonesia apa yang dimaksud dengan anak tidak terdapat pengertian dan penjelasan tentang definisi anak itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut.

Merupakan suatu kenyataan bahwa dalam hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Betapa pun setiap kepentingan yang ada di dalam masyarakat dipertimbangkan untuk dituangkan dalam aturan yang bersifat umum agar kepentingan-kepentingan itu dilindungi dan sedemokratis apapun kehidupan bernegara dan bermasyarakat suatu bangsa, tidaklah mungkin aturan-aturan itu dapat mengakomodasi semua kepentingan tersebut. Begitu pula dalam kehidupan nyata kasus-kasus yang unik jarang terjadi, yang terjadi adalah masalah-masalah umum yang timbul dari adanya kepentingan yang harus dilayani. Hal itu pun perlu dituangkan di dalam aturan yang bersifat umum juga. Pada masyarakat modern, aturan yang bersifat umum tempat dituangkannya perlindungan kepentingan-kepentingan itu adalah undang-undang (Marzuki, 2008).

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh

dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan (Marzuki, 2008).

Oleh Roscoe Pound dikatakan bahwa adanya kepastian hukum memungkinkan adanya *predictability*. Apa yang dikemukakan oleh Pound ini oleh Van Apeldoorn dianggap sejalan dengan apa yang diketengahkan oleh Oliver Wendell Holmes dengan pandangan realismenya. Holmes mengatakan, “*The prophecies of what the courts will do in fact and nothing more pretentious are what I mean by law.*” Oleh Van Apeldoorn dikatakan bahwa pandangan tersebut kurang tepat karena pada kenyataannya hakim juga dapat memberi putusan yang lain dari apa yang diduga oleh pencari hukum (Marzuki, 2008).

Tetapi, pendapat Van Apeldoorn atas pandangan yang dikemukakan oleh holmes juga mempunyai kelemahan. Memang benar hakim mempunyai kebebasan untuk menafsirkan peraturan hukum, memiliki diskresi bahkan bilamana perlu membuat hukum. Namun demikian, adanya peraturan untuk masalah yang konkret dapatlah dijadikan acuan dalam menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya. Bahkan putusan hakim yang dibuat bukan atas dasar peraturan, melainkan atas dasar nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan landasan bagi hakim berikutnya dalam menghadapi kasus serupa (Marzuki, 2008).

### **2.1.5. Pengertian Anak**

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa, anak memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri, sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras serta seimbang (Makarao, 2014). Untuk menentukan tentang siapakah yang disebut anak atau orang belum dewasa, hal demikian erat kaitannya dengan adanya fase-fase perkembangan seorang anak dalam mencapai kedewasaan. Berbagai pendapat ilmuwan Barat mengemukakan tentang fase-fase perkembangannya tersebut yang pada hakikatnya berkesimpulan bahwa seorang anak dapat menjadi manusia dewasa normal apabila sudah mengalami fase-fase perkembangan atas dasar usia tertentu. Sehingga yang disebut anak atau orang belum dewasa terdapat sejumlah pendapat, baik pengertian, penguraian tentang fase-fase perkembangannya maupun Batasan umur untuk disebut dewasa (Prakoso, 2016).

Menurut W.J.S.Poerwodarminto anak adalah manusia yang masih kecil. R.A. Koesnoen memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, mudah dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya. (Prakoso, 2016) Sugiri mengatakan bahwa selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa apabila proses perkembangan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu umur 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan umur 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki,

seperti halnya di Amerika, Yugoslavia dan negara-negara Barat lainnya (Prakoso, 2016).

Zakiah Darajat mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa masa usia 9 (sembilan) tahun, antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan dewasa, di mana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa. Kartini kartono memberikan pengertian bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya (Prakoso, 2016).

Zakariya Ahmad Al Barry yang dimaksud dewasa adalah cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda-tanda dewasa pada putra, muncul tanda-tanda wanita dewasa pada putri. Inilah dewasa yang wajar, yang biasanya belum ada sebelum anak putra berumur 12 (dua belas) tahun dan putri berumur 9 (Sembilan) tahun. Kalau anak mengatakan bahwa dia dewasa, keterangannya dapat diterima karena dia sendiri yang mengalami. Kalau sudah melewati usia tersebut di atas tetapi belum nampak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia telah dewasa, harus ditunggu sampai ia berumur 15 (lima belas) tahun (Prakoso, 2016). Romli Atmasasmita menyatakan bahwa anak adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Dari pengertian anak tersebut di atas disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang masih muda

usia dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan (Prakoso, 2016).

Anak pada dasarnya adalah manusia yang terlahir ke dunia dan masih suci. Namun sering kali, pada kenyataannya masih banyak anak yang tidak mendapatkan hak-haknya, ia tidak mendapatkan pendidikan yang layak, tidak ada yang mengasuh, tidak mendapat perawatan dan hak-hak lainnya. Dalam implementasinya, anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu bangsa, penentu masa depan dan penerus generasi. Namun demikian kita sadari bahwa kondisi anak masih banyak yang memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat bahwa belum semua anak mempunyai akta kelahiran, diasuh oleh orang tua, keluarga maupun orang tua asuh atau wali dengan baik, masih belum semua anak mendapatkan pendidikan yang memadai, belum semua anak mempunyai kesehatan optimal, belum semua anak-anak kelompok minoritas dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan khusus (Pratama, 2016).

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak secara umum dikatakan, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang maha esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. (Makarao, 2014)

### 2.1.5. Korban

Arif Gosita menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita” (Soeroso, 2012).

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Makarao, 2014). Dikaji dari prespektif ilmu *Victimologi* pengertian korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas korban diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (*penal*) maupun di luar hukum pidana (*non penal*) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim abuse of power*). Sedangkan korban dalam artian sempit dapat diartikan sebagai *victim of crime* yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana. Dari prespektif ilmu *victimologi* ini pada hakikatnya korban tersebut hanya berorientasi kepada dimensi akibat perbuatan manusia, sehingga di luar aspek tersebut, misalnya seperti akibat bencana alam bukanlah merupakan objek kajian dari Ilmu *Victimologi* (Mulyadi, 2010).

Dalam perkembangannya pengertian korban secara luas tidak hanya mengenai korban kejahatan akan tetapi ilmu *Viktimologi* juga mempelajari termasuk korban dalam kondisi masyarakat karena bencana alam. Korban adalah orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian fisik dan

mental, ekonomi dan sosial atau hak-hak dasar disebabkan oleh karena pelanggaran hukum pidana atau pelanggaran tentang penyalahgunaan kekuasaan (Soeroso, 2012).

### **2.1.6. Tindak Pidana**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah dan Pengertian tindak pidana adalah merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* yang diperkenalkan oleh pihak pemerintah (cq Departemen Kehakiman), istilah dan pengertian tersebut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri dan biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana (Prasetyo, 2013).

Berdasarkan istilah dan pengertian tersebut, delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur sebagai berikut, (Prasetyo, 2013):

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan

Menurut terjemahan Prof. Mulyatno, S.H. istilah *strafbaarfeit* menyebutnya dengan perbuatan pidana. Beliau berpendapat bahwa istilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dan di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi

pidana. Dapat diartikan demikian karena kata perbuatan bukan berupa kelakuan alam, melainkan karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya pelaku atau manusia (Prasetyo, 2013).

## B Tindak Pidana Kekerasan

Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan pencurian. Mula-mula pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”

Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. Akan tetapi, pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik (ancaman kekerasan) (Soeroso, 2012).

Herkutanto mengatakan Rumusan pengertian haruslah bersifat objektif, dengan perkataan lain bukan perasaan subjektif korban (perempuan) yang dipakai sebagai ukuran. Karena bila yang dipakai ukuran subjektif yang dirasakan korban, maka pengertian kekerasan menjadi kabur, karena setiap subjek mempunyai ukuran

yang berbeda (yang oleh subjek lain hal ini bukanlah dianggap sebagai kekerasan) (Soeroso, 2012).

### **2.1.7. Rumah Tangga**

Pengertian rumah tangga tidak tercantum dalam ketentuan secara khusus, tetapi dapat disimpulkan bahwa pengertian keluarga yang tercantum dalam penjelasan pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana, berbunyi: “Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan”. Sedangkan (Makara, 2014) menjelaskan keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh anak. Pengertian rumah tangga tidak dapat ditemukan dalam Deklarasi PBB, namun secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan.

Rumah tangga biasanya terdiri dari atas ayah, ibu dan anak-anak. Namun di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak-saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga lain, yang mempunyai hubungan darah. Di samping itu, juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah (tinggal satu atap) (Soeroso, 2012).

## **2.2. Kerangka Yuridis**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia kebhinekaan merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang harus diakui, dijaga dan dihormati (Darmodiharjo, 2014). Secara yuridis konstitusional, negara melalui pemerintah bertanggung jawab memberikan perlindungan dan kepastian hukum demi keadilan yang telah diamanatkan dalam sila ke 5 (lima) yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum itu dibuat untuk mengatur masyarakat agar dapat terciptanya keamanan dan ketertiban, dengan demikian hukum itu berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia sebagai pedoman berperilaku sebagai Warga Negara Indonesia.

Sebagai negara hukum peran pemerintah harus lebih serius dan mampu memberikan pertanggung jawaban terhadap kehidupan rakyat untuk menjamin perlindungan hukum dan pembaharuan hukum yang berkelanjutan ketika kondisi kehidupan rakyat dalam keprihatinan, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (selanjutnya disebut Kuahp). Dalam perkembangan dewasa ini masalah anak dan perlindungan hukum terhadap anak menjadi sangat penting apalagi ketika seorang anak menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua.

Di Indonesia perhatian terhadap anak tidak bisa dikesampingkan sejalan dengan pertumbuhan manusia dan perkembangan teknologi. Anak adalah merupakan salah satu bentuk investasi jangka Panjang yang mempunyai peran penting untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal itu masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip umum mengenai perlindungan anak. Selanjutnya ditindaklanjuti dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak.

Berkaitan dengan Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya berjalan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Sebagai implementasinya, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah disajikan rumusan tentang perlindungan. Namun seiring berjalannya waktu pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral

terkait dengan definisi anak di sisi lain maraknya kejahatan yang terjadi terhadap anak di tengah-tengah masyarakat yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban tindak pidana yang dilakukan oleh pihak keluarga, masyarakat atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Pengertian perlindungan hukum dalam konsep ini difokuskan kepada tujuan melindungi korban tindak pidana dan penegakan hukum yang sifatnya dapat mengurangi perbuatan yang melanggar ketentuan hukum mengenai perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Suatu penelitian memerlukan tempat penelitian yang akan dijadikan obyek dalam memperoleh data-data yang berguna untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Menurut Soerjono Soekamto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Ali, 2015).

Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris, merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian Non Doktrinal, yaitu penelitian beberapa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Sunggono, 2016). Perbedaan antara studi hukum yang doktrinal dengan yang non-doktrinal membawa konsekuensi pada langkah-langkah teknis penelitian yang harus ditempuh. Meskipun dasar-dasar metodologik antara keduanya tidak berbeda (sebagaimana telah diuraikan di muka), namun langkah-langkah teknis dan desain-desain penelitian yang dibuat dalam dua tipe penelitian

hukum tersebut, kenyataannya berbeda. Yang satu menekankan pada langkah-langkah spekulatif-kontemplatif dan analisis normatif-kualitatif, sedangkan yang lain lebih menekankan pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empirik-kuantitatif.

Dapatlah ditegaskan bahwa langkah-langkah dan desain-desain teknis penelitian hukum non-doktrinal itu mengikuti pola penelitian ilmu sosial, khususnya ilmu sosiologi. Oleh karena itu, tidaklah terlalu salah apabila dikatakan bahwa penelitian hukum non-doktrinal ini dapat juga disebut sebagai “penelitian hukum sosiologis” (*socio-legal research*) (Sunggono, 2016).

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh Orang Tua Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bersamaan dengan itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.

### **3.2. Metode Pengumpulan Data**

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan

isi atau aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian (Sunggono, 2016).

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab antara penulis dengan responden, responden tersebut adalah pejabat (hakim) yang berwenang di Pengadilan Negeri Batam yang menangani beberapa kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugyono, 2012).

2. Pengamatan (Observasi)

Observasi menurut (Nasution, 1988) adalah dasar semua ilmu pengetahuan para ilmu hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi data itu dikumpulkan dan sering dengan berbagai alat yang sangat canggih hingga benda-benda yang sangat kecil (Proton-elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat di observasi dengan jelas (Sugyono, 2012).

3. Studi Kepustakaan

Pada tahap ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas bersifat *trial and eror*. Aktivitas ini merupakan tahapan yang sangat penting dan dapat dikatakan bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri. Studi kepustakaan pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan jalan dalam memecah

permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka penelitian akan lebih dalam dan lengkap (Sunggono, 2016).

Penelitian skripsi perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ditinjau berdasarkan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Penulis melakukan pencarian landasan teoritis pada kepustakaan buku-buku yang ada di Universitas Putera Batam.

### **3.2.1 Jenis Data**

Penulisan skripsi tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh Orang Tua Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (studi kasus pada Pengadilan Negeri Batam). Penulis menggunakan dua sumber data yaitu Sumber data Primer Dan data Sekunder:

#### **1. Sumber Data Primer**

Data Primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung di lapangan dalam hal ini Pejabat yang bertugas di Pengadilan Negeri Batam.

#### **2. Sumber Data sekunder**

Data Sekunder adalah merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber yang sudah ada, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder seperti Undang-Undang, hasil karya dari kalangan hukum, laporan-laporan, dokumen, studi kepustakaan, dan lain-lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis angkat yaitu:

- a. Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
1. Pancasila
  2. Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia
  3. Pelaksanaan perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  4. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
  6. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil Penelitian (Hukum), hasil karya (Ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya (Sunggono, 2016).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: Kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, situs dan sumber lainnya yang dapat mendukung hasil penelitian yang penulis lakukan (Sunggono, 2016). Data Tersier yaitu bahan yang

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain.

### **3.2.2. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan yang digunakan dalam penelitian, setidaknya ada 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data, yaitu (Sunggono, 2016):

1. Observasi atau pengamatan pendahuluan dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna penjajagan dan pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan.
2. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dulu.
3. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.

### **3.2.3. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat lokasi penelitian Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Orang Tua Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kota Batam (studi kasus pada Pengadilan Negeri Batam), yang beralamat di Batam Centre, Kepulauan Riau.

### 3.3. Metode Analisis Data

Analisis data adalah merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis dan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, (Sugyono, 2012) antara lain:

1. Wawancara (*Interview*) adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab antara penulis dengan responden, responden tersebut adalah pejabat (hakim) yang berwenang di Pengadilan Negeri Batam yang menangani beberapa kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
2. Pengamatan (*Observasi*) menurut (Nasution, 1988) adalah dasar semua ilmu pengetahuan para ilmu hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi data itu dikumpulkan dan sering dengan berbagai alat yang sangat canggih hingga benda-benda yang sangat kecil (Proton-elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat di observasi dengan jelas (Sugiyono, 2012).

### 3.4 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian skripsi ini, penulis juga melakukan studi perpustakaan dengan cara meneliti atau menelaah karya ilmiah yang sudah di tulis oleh orang lain, baik yang bersifat teoritis maupun aplikatif. Adapun karya ilmiah terdahulu yang di anggap memiliki kesamaan dengan judul skripsi yang akan dibahas oleh penulis diantaranya adalah:

#### 1. Dheny Wahyudi (ISSN 0854-7890)

Penelitian yang dilakukan Dheny Wahyudhi Dosen Fakultas Hukum universitas Jambi (2014), dengan judul: “keseimbangan perlindungan Hukum terhadap pelaku dan korban tindak pidana dalam kerangka *restorative justice*”. Hasil penelitian menunjukan bahwa: dalam penyelesaian perkara pidana perlu adanya keseimbangan perlindungan baik terhadap pelaku maupun korban, karena sistem pradilan yang berjalan saat ini terfokus pada pelaku dan perhatian terhadap korban sebagai pihak yang dirugikan sangat minim. Akibat dari kesejangan tersebut perlu dilakukan restorasi atau pemulihan keadaan, hal ini dikenal dengan keadilan *restorative* yang memperhatikan keseimbangan perlakuan tidak hanya tefokus pada pelaku akan tetapi juga harus memeperhatikan korban, masyarakat dan negara dengan proporsi yang seimbang.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudhi, 2015) lebih berfokus kepada keseimbangan perlindungan Hukum terhadap pelaku dan korban tindak pidana dalam kerangka “*restorative justice*”, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus kepada perlindungan

hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan anak

## **2. Laras Astuti (E-ISSN 2579-9983)**

Penelitian yang dilakukan Laras Astuti dari Universitas Muhammadiyah (2017), dengan judul: “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Kecelakaan Lalulintas”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: anak yang berhadapan dengan Hukum tidak hanya terbatas pada pelaku saja melainkan anak yang menjadi korban dan anak sebagai saksi. Hak-hak dan kewajiban korban sebagai bentuk perlindungan Hukum juga diatur secara lebih spesifik dalam UU yang didasarkan pada prinsip perlindungan Hukum yang terdiri dari dasar filosofis, etis dan yuridis.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Astuti, 2017) lebih fokus kepada Perlindungan Hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dalam kecelakaan lalulintas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus kepada perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

## **3. Tedy Sudrajat (ISSN 0854-5499)**

Penelitian yang dilakukan Tedy Sudrajat (2011), dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Implementasi hak anak sebagai hak asasi manusia

dalam perspektif sistem hukum keluarga di Indonesia, Pemerintah, Pemerintah Daerah Tingkat 1 dan Kabupaten/Kota serta penduduk Indonesia berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak anak serta melakukan k ditentukanupaya-upaya pemberdayaan yang bermartabat. Amanah di dalam konstitusi, hukum islam dan hukum adat ditindaklanjuti dan dijabarkan secara sistematis dan komprehensif dalam suatu kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak yang terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Oleh karena itu implementasi tersebut tidak akan berjalan jika tidak ditentukan oleh isi aturan (*content of law*), kesiapan aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan isi aturan (*structure of law*), dan sesuai dengan konstitusi, hukum islam dan hukum adat.

Upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi anak sebagai hak asasi manusia dalam perspektif sistem hukum keluarga di Indonesia masih banyak kendala antara lain berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, badan pembina, badan penyelenggara, sarana kesehatan, anggaran, sosialisasi dan kepersertaan sehingga hak anak atas kesehatan belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh hak atas kesehatan yang wajar, apalagi memadai dan tidak sesuai prinsip penyelenggaraan hak anak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Tedy, 2011) lebih fokus kepada perlindungan hukum terhadap anak sebagai hak asasi manusia dalam perspektif hukum keluarga di Indonesia, sedangkan penelitian yang

dilakukan oleh penulis lebih fokus kepada perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua ditinjau berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan anak.

#### **4. Ahmad Syaufi (ISSN 2085-8353)**

Penelitian yang dilakukan Ahmad Syaufi Fakultas Hukum Lumbung Mangkurat, dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual di PPA Polresta Banjarmasin”. Hasil penelitian menunjukan bahwa kendala yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Banjarmasin dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

- a. Korban sungkan melapor karena korban merasa malu mengenai kejadian yang telah dialaminya karena aib bagi dirinya dan keluarganya.
- b. Pihak keluarga dan masyarakat yang belum paham tentang tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi cenderung menyalahkan korban atas tindakan kekerasan seksual yang dialaminya. Sehingga korban merasa tertekan dan sungkan melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak yang berwajib.
- c. Adanya pencabutan laporan dari pihak korban.
- d. Tersangka melarikan diri, apabila tersangka tidak juga ditemukan maka kasus menjadi terhenti begitu saja, dan hal ini tentu saja sangat merugikan korban.

- e. Kekerasan seksual biasanya dilakukan pada malam hari, hal ini dikarenakan pada malam hari suasananya sepi dan tidak ada saksi yang melihat.
- f. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Unit PPA Polresta Banjarmasin.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ahmad, 2017) lebih fokus kepada perlindungan hukum terhadap Anak perempuan korban kekerasan seksual di PPA Polresta Banjarmasin”, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus kepada perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua ditinjau berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan.

##### **5. Kuswardani (ISSN 2407-9189)**

Penelitian yang dilakukan Kuswardani Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Anak Harmonisasi Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukan harmonisasi undang-undang yang mengatur perlindungan hukum bidang kesejahteraan anak tidak sepenuhnya harmonis. Ketidakharmonisan ini ditemukan dalam batasan usia anak, jaminan perlindungan anak untuk kesejahteraannya pada undang-undang kesejahteraan anak hanya berorientasi pada kebutuhan pokok.

Undang-undang kesejahteraan anak yang seharusnya merupakan rujukan dalam memberikan jaminan hukum bidang kesejahteraan anak namun justru belum memberikan perlindungan karena kesejahteraan

hanya berorientasi pada kebutuhan fisiologis, meskipun dalam merumuskan pengertian kesejahteraan sosial cakupannya sudah cukup luas. Selain itu sebagai rujukan undang-undang kesejahteraan ini hanya memerankan fungsi mengatur, karakteristik hukum yang bersifat memaksa tidak ditunjukkan karena tidak disertai dengan sanksi yang tegas terhadap mereka yang mengabaikan kesejahteraan anak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Kuswardani, 2015) lebih fokus kepada perlindungan hukum terhadap kesejahteraan anak harmonisasi dengan undang-undang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus kepada perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua ditinjau berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan anak.